

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR: 2523/HK.01.01/K.JT-13/10/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ISU-ISU NEGATIF TAHAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kendal dalam melakukan pengawasan isu-isu negatif tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sejak tahapan Kampanye berlangsung sampai dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal

Pada Tanggal 25 Oktober 2024

 **Ketua**
Hevy Indah Oktaria

Lampiran Surat
Nomor : 2523/HK.01.01/K.JT-13/10/2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ISU-ISU NEGATIF TAHAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
2.	Muhammad Habibi, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab
3.	Andika Asykar, S.IP.	Kepala Sekretariat	Ketua
4.	Cahya Wulan Martiana, S.IP.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Sekretaris
5.	Danang Gatot Dwijoyo, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Indha Agustin, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Edi Kurniawan, S.ST.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Jehan Fuliza Ahmad, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Novita Nugraheni Sembodo, S.H.	Anggota Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota
10.	Zulkarnaen, S.In, M.H.	Anggota Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kendal	Anggota
11.	Bripka M.Sofian	PS. Kauryanmin Sat Intelkam Polres Kendal	Anggota
12.	Eko Istanto	Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Ratih Susi Purnani, S.H., M.H.	Kabid. Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Ardy Lukfyarso, S.E.	Staf Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal	Anggota

Ditetapkan di Kendal
Pada Tanggal 25 Oktober 2024

Ketua

Hevy Indah Oktaria